



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)
DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olah raga, bersepeda maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*);
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 tahun 2016 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 7/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE NIGHT)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

7. Kawasan adalah Tempat dan Ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

BAB II

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)

Pasal 2

Menetapkan Kawasan Jalan KH. Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagai tempat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).

Pasal 3

- (1) Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), diisi dengan kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB pada ruas Jalan KH. Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penutupan sementara setiap hari minggu dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), diisi dengan kegiatan pentas musik (kesenian), komunitas lingkungan, kuliner dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari sabtu malam dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada ruas Jalan KH. Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penutupan sementara setiap sabtu malam dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Pasal 5

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) wajib dilakukan pengawasan / penjagaan serta dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan / rambu-rambu lalu lintas oleh Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan operasional kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dikoordinasikan dengan Kepolisian Resort Jombang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI JOMBANG,
ttd.


NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 1 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

ITA TRIWIBAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 15/E

PETA KAWASAN JALAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DAN
MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)



ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO